



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Louis Anak Ngelambong Alias Louis ;
2. Tempat lahir : Sarawak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Malaysia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Rume 94000 Bau Sarawak Malaysia ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Kilang ;

Terdakwa Louis Anak Ngelambong Alias Louis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintang, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 395/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 8 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 29 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 130/Enz.2/BATAM/5/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkoba golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (Kode I) ;
 - 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkoba golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (kode II) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan simcard Hotlink nomor 8960011802532888206 128K A G ;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Bahtera Empatwisesa Shipping nomor 02951533 dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;
 - 1 (satu) buah Passport Warga Neagar Malaysia nomor A53523620 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG ;

- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 60 (enam puluh) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 57 (lima puluh tujuh) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei tipe Y5 2019 warna biru dengan simcard Hotlink nomor 8960011907654887496 (1) 128K A E dan simcard Xpax nomor 896019190629389569 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar tiket kapal PT. Bahtera Empatwisesa Shipping dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Inmiss Shipping SDN BHD dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 17 Januari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Malaysia nomor K53835260 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 8 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 130/Enz.2/BATAM/5/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS bersama – sama Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia ketika Terdakwa berada di rumah ZAHIR (belum tertangkap), ia ditawarkan oleh ZAHIR untuk membawa Narkoba jenis Shabu milik FATHER (belum tertangkap) dari Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Kota Batam dengan upah sebesar RM2000 (dua ribu ringgit Malaysia) ;\
- Bahwa selanjutnya ZAHIR menghubungi Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG untuk datang ke rumahnya dan setelah ia datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diajak oleh ZAHIR menjumpai FATHER di rumahnya yang bertempat di Home Stay Austin Malaysia ;
- Bahwa setelah bertemu dengan FATHER selanjutnya Terdakwa diberikan Narkoba jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom sebanyak 4 (empat) bungkus dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus serta masing-masing uang jalan sebesar RM650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diantar oleh FATHER ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk naik ke Kapal Feri tujuan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom dan dimasukkan kedalam lubang anus Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dimasukkan kedalam lubang anus Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WIB setelah Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sampai di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG curiga melihat gerak gerak Terdakwa dan Saksi NAGESH tersebut sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka serta akan melakukan pemeriksaan urine namun karena Terdakwa dan Saksi NAGESH tidak bisa kencing sehingga selanjutnya mereka dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa di seputaran lubang anusnya ;
- Bahwa pada saat Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG melakukan pemeriksaan lubang anus Saksi NAGESH, Saksi AFIZ dan Saksi IWAN mencurigai Saksi NAGESH karena di seputaran lubang anus Saksi NAGESH berair ;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAGESH dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dilakukan pemeriksaan Scan Perut dan setelah dilakukan Scan Perut tersebut selanjutnya Saksi NAGESH mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkannya kedalam lubang anusnya selanjutnya Saksi NAGESH dibawa oleh Saksi AFIZ dan Saksi IWAN ke KANTOR Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpannya didalam lubang anusnya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk melakukan scan perut dan hasilnya terdapat barang yang mencurigakan didalam perut Terdakwa, selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa kembali Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang ada didalam lubang anus Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 57/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 terhadap 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 244 (dua ratus empat puluh empat) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS bersama – sama Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia ketika Terdakwa berada di rumah ZAHIR (belum tertangkap), ia ditawarkan oleh ZAHIR untuk membawa Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik FATHER (belum tertangkap) dari Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Kota Batam dengan upah sebesar RM2000 (dua ribu ringgit Malaysia) ;

- Bahwa selanjutnya ZAHIR menghubungi Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG untuk datang ke rumahnya dan setelah ia datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diajak oleh ZAHIR menjumpai FATHER di rumahnya yang bertempat di Home Stay Austin Malaysia ;
- Bahwa setelah bertemu dengan FATHER selanjutnya Terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom sebanyak 4 (empat) bungkus dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus serta masing-masing uang jalan sebesar RM650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diantar oleh FATHER ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk naik ke Kapal Feri tujuan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom dan dimasukkan kedalam lubang anus Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dimasukkan kedalam lubang anus Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WIB setelah Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sampai di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG curiga melihat gerak gerik Terdakwa dan Saksi NAGESH tersebut sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka serta akan melakukan pemeriksaan urine namun karena Terdakwa dan Saksi NAGESH tidak bisa kencing sehingga selanjutnya mereka dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa di seputaran lubang anusnya ;
- Bahwa pada saat Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG melakukan pemeriksaan lubang anus Saksi NAGESH, Saksi AFIZ dan Saksi IWAN mencurigai Saksi NAGESH karena di seputaran lubang anus Saksi NAGESH berair ;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAGESH dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dilakukan pemeriksaan Scan Perut dan setelah dilakukan Scan Perut tersebut selanjutnya Saksi NAGESH mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkannya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang anusnya selanjutnya Saksi NAGESH dibawa oleh Saksi AFIZ dan Saksi IWAN ke KANTOR Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpannya didalam lubang anusnya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk melakukan scan perut dan hasilnya terdapat barang yang mencurigakan didalam perut Terdakwa, selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa kembali Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang ada didalam lubang anus Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 57/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 terhadap 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 244 (dua ratus empat puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS bersama – sama Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.45

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia ketika Terdakwa berada di rumah ZAHIR (belum tertangkap), ia ditawarkan oleh ZAHIR untuk membawa Narkoba jenis Shabu milik FATHER (belum tertangkap) dari Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Kota Batam dengan upah sebesar RM2000 (dua ribu ringgit Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya ZAHIR menghubungi Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG untuk datang ke rumahnya dan setelah ia datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diajak oleh ZAHIR menjumpai FATHER di rumahnya yang bertempat di Home Stay Austin Malaysia ;
- Bahwa setelah bertemu dengan FATHER selanjutnya Terdakwa diberikan Narkoba jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom sebanyak 4 (empat) bungkus dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus serta masing-masing uang jalan sebesar RM650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diantar oleh FATHER ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk naik ke Kapal Feri tujuan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam dengan membawa Narkoba jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom dan dimasukkan kedalam lubang anus Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dimasukkan kedalam lubang anus Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WIB setelah Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sampai di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG curiga melihat gerak gerak Terdakwa dan Saksi NAGESH tersebut sehingga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka serta akan melakukan pemeriksaan urine namun karena Terdakwa dan Saksi NAGESH tidak bisa kencing sehingga selanjutnya mereka dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa di seputaran lubang anusny ;

- Bahwa pada saat Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG melakukan pemeriksaan lubang anus Saksi NAGESH, Saksi AFIZ dan Saksi IWAN mencurigai Saksi NAGESH karena di seputaran lubang anus Saksi NAGESH berair ;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAGESH dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dilakukan pemeriksaan Scan Perut dan setelah dilakukan Scan Perut tersebut selanjutnya Saksi NAGESH mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkannya kedalam lubang anusny selanjutnya Saksi NAGESH dibawa oleh Saksi AFIZ dan Saksi IWAN ke KANTOR Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpannya didalam lubang anusny tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk melakukan scan perut dan hasilnya terdapat barang yang mencurigakan didalam perut Terdakwa, selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa kembali Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang ada didalam lubang anus Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 57/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 terhadap 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 244 (dua ratus empat puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI di amankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah petugas Bea dan Cukai Kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Saksi NAGESH RAO BATUMALAI oleh petugas Bea dan Cukai adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode II) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) dan 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 57 (lima puluh tujuh) gram (VI) ;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. FATHER (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Iwan Rawung, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI di amankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah Saksi dan rekan Saksi ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode II) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) dan 1

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 57 (lima puluh tujuh) gram (VI) ;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. FATHER (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Afiz Darusma, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI di amankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah Saksi dan rekan Saksi ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode II) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 57 (lima puluh tujuh) gram (VI) ;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. FATHER (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Nagesh Rao Batumalai, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi di amankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi adalah Petugas Bea dan Cukai Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Saksi adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode II) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) dan 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 57 (lima puluh tujuh) gram (VI) ;

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. FATHER (DPO) ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI di amankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah Petugas Bea dan Cukai Kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Saksi NAGESH RAO BATUMALAI adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode II) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) dan 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat brutto 57 (lima puluh tujuh) gram (VI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. FATHER (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (kode II) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan simcard Hotlink nomor 8960011802532888206 128K A G ;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Bahtera Empatwisesa Shipping nomor 02951533 dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) buah Passport Warga Neagar Malaysia nomor A53523620 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 60 (enam puluh) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV) ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 57 (lima puluh tujuh) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei tipe Y5 2019 warna biru dengan simcard Hotlink nomor 8960011907654887496 (1) 128K A E dan simcard Xpax nomor 896019190629389569 ;
- 1 (satu) lembar tiket kapal PT. Bahtera Empatwisesa Shipping dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Inmiss Shipping SDN BHD dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 17 Januari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Malaysia nomor K53835260 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia ketika Terdakwa berada di rumah ZAHIR (belum tertangkap), ia

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari oleh ZAHIR untuk membawa Narkotika jenis Shabu milik FATHER (belum tertangkap) dari Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Kota Batam dengan upah sebesar RM2000 (dua ribu ringgit Malaysia) ;

- Bahwa selanjutnya ZAHIR menghubungi Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG untuk datang ke rumahnya dan setelah ia datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diajak oleh ZAHIR menjumpai FATHER di rumahnya yang bertempat di Home Stay Austin Malaysia ;
- Bahwa setelah bertemu dengan FATHER selanjutnya Terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom sebanyak 4 (empat) bungkus dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus serta masing-masing uang jalan sebesar RM650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diantar oleh FATHER ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk naik ke Kapal Feri tujuan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom dan dimasukkan kedalam lubang anus Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dimasukkan kedalam lubang anus Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WIB setelah Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sampai di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG curiga melihat gerak gerik Terdakwa dan Saksi NAGESH tersebut sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka serta akan melakukan pemeriksaan urine namun karena Terdakwa dan Saksi NAGESH tidak bisa kencing sehingga selanjutnya mereka dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa di seputaran lubang anusnya ;
- Bahwa pada saat Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG melakukan pemeriksaan lubang anus Saksi NAGESH, Saksi AFIZ dan Saksi IWAN mencurigai Saksi NAGESH karena di seputaran lubang anus Saksi NAGESH berair ;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAGESH dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dilakukan pemeriksaan Scan Perut dan setelah dilakukan Scan Perut tersebut selanjutnya Saksi NAGESH mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkannya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang anusnya selanjutnya Saksi NAGESH dibawa oleh Saksi AFIZ dan Saksi IWAN ke KANTOR Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpannya didalam lubang anusnya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk melakukan scan perut dan hasilnya terdapat barang yang mencurigakan didalam perut Terdakwa, selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa kembali Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang ada didalam lubang anus Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 57/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Lebih

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Louis Anak Ngelambong Alias Louis sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia ketika Terdakwa berada di rumah ZAHIR (belum tertangkap), ia ditawarkan oleh ZAHIR untuk membawa Narkotika jenis Shabu milik FATHER (belum tertangkap) dari Malaysia untuk diserahkan kepada seseorang di Kota Batam dengan upah sebesar RM2000 (dua ribu ringgit Malaysia) ;

- Bahwa selanjutnya ZAHIR menghubungi Saksi NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG untuk datang ke rumahnya dan setelah ia datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diajak oleh ZAHIR menjumpai FATHER di rumahnya yang bertempat di Home Stay Austin Malaysia ;
- Bahwa setelah bertemu dengan FATHER selanjutnya Terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom sebanyak 4 (empat) bungkus dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus serta masing-masing uang jalan sebesar RM650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI diantar oleh FATHER ke Pelabuhan Stulang Laut Malaysia untuk naik ke Kapal Feri tujuan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan kondom dan dimasukkan kedalam lubang anus Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dimasukkan kedalam lubang anus Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sebanyak 2 (dua) bungkus ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WIB setelah Terdakwa dan Saksi NAGESH RAO BATUMALAI sampai di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG curiga melihat gerak gerak Terdakwa dan Saksi NAGESH tersebut sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka serta akan melakukan pemeriksaan urine namun karena Terdakwa dan Saksi NAGESH tidak bisa kencing sehingga selanjutnya mereka dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa di seputaran lubang anusnya ;
- Bahwa pada saat Saksi AFIZ DARUSMA dan Saksi IWAN RAWUNG melakukan pemeriksaan lubang anus Saksi NAGESH, Saksi AFIZ dan Saksi IWAN mencurigai Saksi NAGESH karena di seputaran lubang anus Saksi NAGESH berair ;
- Bahwa selanjutnya Saksi NAGESH dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dilakukan pemeriksaan Scan Perut dan setelah dilakukan Scan Perut tersebut selanjutnya Saksi NAGESH mengakui bahwa ia membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkannya kedalam lubang anusnya selanjutnya Saksi NAGESH dibawa oleh Saksi AFIZ dan Saksi IWAN ke KANTOR Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang disimpannya didalam lubang anusnya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk melakukan scan perut dan hasilnya terdapat barang yang mencurigakan didalam perut Terdakwa, selanjutnya Saksi AFIZ dan Saksi IWAN membawa kembali Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk mengeluarkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu yang ada didalam lubang anus Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 57/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2765/ NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG Alias LOUIS berupa 4 (empat) buah kondom yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 244 (dua ratus empat puluh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Nagesh Rao Batumalai Alias Odeng, Zahir dan Father (belum tertangkap), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 244 (dua ratus empat puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Nagesh Rao Batumalai Alias Odeng, Zahir dan Father (belum tertangkap), a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (Kode I), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (kode II), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan simcard Hotlink nomor 8960011802532888206 128K A G, 1 (satu) lembar Tiket Kapal Bahtera Empatwisesa Shipping nomor 02951533 dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. NAGESH RAO BATUMALAI, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) dan 1 (satu) buah Passport Warga Neagar Malaysia nomor A53523620 an. NAGESH RAO BATUMALAI, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 60 (enam puluh) gram (Kode III), 1 (satu) buah kondom yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V), 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 57 (lima puluh tujuh) gram (Kode VI) dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei tipe Y5 2019 warna biru dengan simcard Hotlink nomor 8960011907654887496 (1) 128K A E dan simcard Xpax nomor 896019190629389569, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket kapal PT. Bahtera Empatwisesa Shipping dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG dan 1 (satu) lembar tiket kapal Inmiss Shipping SDN BHD dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 17 Januari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport Warga Negara Malaysia nomor K53835260 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Louis Anak Ngelambong Alias Louis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat 60 (enam puluh) gram (kode II) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan simcard Hotlink nomor 8960011802532888206 128K A G ;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Bahtera Empatwisesa Shipping nomor 02951533 dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;
- 1 (satu) buah Passport Warga Neagar Malaysia nomor A53523620 an. NAGESH RAO BATUMALAI ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NAGESH RAO BATUMALAI Alias ODENG ;

- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 60 (enam puluh) gram (Kode III) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 64 (enam puluh empat) gram (Kode IV) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 63 (enam puluh tiga) gram (Kode V) ;
- 1 (satu) buah kondom yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis shabu seberat bruto 57 (lima puluh tujuh) gram (Kode VI) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei tipe Y5 2019 warna biru dengan simcard Hotlink nomor 8960011907654887496 (1) 128K A E dan simcard Xpax nomor 896019190629389569 ;

Dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket kapal PT. Bahtera Empatwisesa Shipping dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 02 Februari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

- 1 (satu) lembar tiket kapal Inmiss Shipping SDN BHD dari Stulang Laut Malaysia menuju Pelabuhan Batam Center Kota Batam tanggal 17 Januari 2020 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Malaysia nomor K53835260 an. LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa LOUIS ANAK NGELAMBONG ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bacok.